



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 6 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf s] Undang-Undang Dasar Tahun 1945

PEMOHON

1. Anwar Hafid
2. Arkadius, Dt. Intan Bano

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Juli 2020, Pukul 09.38 – 09.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Refly Harun
2. Muh. Salman Darwis

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.38 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita lanjutkan Sidang Pendahuluan ... Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020.

Sebelum dilanjutkan, silakan Pemohon memperkenalkan diri lagi, siapa yang hadir walaupun melalui Zoom? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Muh. Salman Darwis dan Refly Harun, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, Pak Refly pakaiannya lengkap, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Lengkap, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, sesuai dengan agenda persidangan, dipersilakan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan yang diperbaiki. Silakan! Siapa yang menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Yang menyampaikan pokok-pokok perbaikan saya sendiri, Yang Mulia. Dari sisi ... pertama, berdasarkan nasihat dari Majelis Hakim Yang Mulia, kami menambah Pemohon, Yang Mulia. Jadi Pemohonnya ada empat, tambahan, dari ... Pemohon III atas nama Darman Sahladi. Pemohon IV, Taufan Daeng Malino.

Selanjutnya dari sisi Kedudukan Hukum atau Legal Standing, kami ... untuk jabatan anggota DPR RI atas Pemohon I, kami pertajam argumentasinya pada angka 11, 12, dan 13, Yang Mulia, dan kami anggap dibagikan.

Selanjutnya dari sisi substansi. Perbedaan antara Permohonan yang kami ajukan dengan Permohonan terdahulu sudah kami juga ... tambahkan pada angka 19, 20, dan 21, Yang Mulia.

Selanjutnya pada Pokok Permohonan, Yang Mulia. Ada dua hal yang kami akan sampaikan. Pertama dari sisi jabatan politik, kami memperbandingkan antara jabatan legislatif dengan jabatan menteri. Sehingga untuk proses pemberhentiannya seharusnya tidak perlu diberlakukan.

Selanjutnya kami juga merujuk masifnya (suara tidak terdengar jelas) kelembagaan pengawas pemilu, dimana seluruh kelembagaan Bawaslu, baik itu di pusat sampai dengan kabupaten/kota telah bersifat permanen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, kami juga menambahkan soal ... bahwa anggota legislatif tidak hanya memangku atau representatif dari rakyat, tapi juga representasi partai politik berdasarkan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam konteks eksistensi jabatannya tidak hanya terikat pada rakyat, tapi juga kepentingan partai politik, sehingga tidak bisa dilepaskan antara jabatan anggota legislatif dengan eksistensi partai politik.

Selanjutnya, kami juga menjabarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pandangannya, yang kami jabarkan pada angka 73, Yang Mulia.

Selanjutnya pada Petikum. Petikum kami menjadi empat bagian yang lengkapnya akan saya bacakan, Yang Mulia. Petikum:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau.
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, kecuali dimaknai 'mengundurkan diri dari jabatan alat kelengkapan dewan sejak ditetapkan sebagai calon'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim/Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Baik, ya, sudah cukup jelas. Jadi tidak ada lagi yang harus disampaikan oleh Pemohon. Kemudian untuk alat bukti Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-8, betul? Pemohon? Alat Buktinya P-1 sampai dengan P-8?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, ya, Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, bagaimana nasib perkara ini, apakah akan diteruskan ke Sidang Pleno atau akan berakhir di di Sidang Panel ini? Jadi nanti akan disampaikan dulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Sudah jelas, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Jelas, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.47 WIB

Jakarta, 6 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001